



PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

1. **MAHDI BIN ZULKIFLI**, NIK 1174030409720003, Tempat/tgl lahir di Sigli, lahir 04 September 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat: dusun Keluarga, II Paya Guru, Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, sebagai **Penggugat I**;
2. **NURTHAHIRAH NATASYA**, Nik 1107085405930001, Tempat/tgl lahir Banda Aceh, 13 Mei 1993, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama: Islam, Alamat di Jalan Kebun Raja, Gampong le Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagai **Penggugat II**.
3. **MUHAMMAD FAZIL FAHREZI**, Nik 1107081001980002, Tempat/tgl lahir Banda Aceh, 10 januari 1998, Pekerjaan Mahasiswa, Agama: Islam, Alamat di Gampong Cebrek, Kecamatan Lembang Tanjong Kabupaten Pidie, sebagai **Penggugat III**.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada MUZAKAR, S.H.I, dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor LAW FIRM MUZAKAR, SAFRIZAL, HERI & PARTNERS yang beralamat Jln. Lingkar Blang Paseh, Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh (Depan Kantor Polisi Militer, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2024;

Melawan:

halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MULYADI BIN ZULKIFLI**, Nik 1107190709740001, Tempat Tanggal Lahir, Cebrek 07-09-1972, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, alamat Toko Kembang Baro, Jln. Beureunuen-Gempang, Gampong Keude Tangse, Kecamatan Tangse, Kabupaten, sebagai **Tergugat I**;
2. **MUZIWAR BIN ZULKIFLI**, Nik;1107080607820001, Tempat tanggal lahir Cebrek, 20 Oktober 1982, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Cot Meurak Baroh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen (berdasarkan KTP) sekarang tinggal di Toko, Warna Kids Keude Ulee Glee, Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, sebagai **Tergugat II**;
3. **AMIRA FATLIANA**, Nik 1107085202920002, Sigli 12 Frbruari 1992, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Menasa Mee, Gampong Balng, Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat III**;
4. **HASNI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Gampong Kayee Panyang, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie sebagai **Turut Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Diana Evrina, S.Ag, S.H, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Oktober 2024 Penggugat menyatakan mencabut perkara dengan register 461/Pdt.G/2024/MS.Sgi;

halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraiannya, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dimuka persidangan tanggal 22 Oktober 2024 menyatakan mencabut perkara, maka menurut Majelis Hakim permohonan Penggugat untuk mencabut perkara aquo sebelum masuk ke dalam pokok perkara telah sesuai sebagaimana ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara oleh para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 461/Pdt.G/2024/MS.Sgi dicabut;
3. Membebankan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Hasanuddin, S.H.I, M. Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Dra Sumarni** dan **Adeka Candra,Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Hj. Kamariah, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat di luar hadirnya para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Sumarni

Hasanuddin, S.H.I, M. Ag

Adeka Candra, Lc

Panitera Penganti,

Hj. Kamariah,S.H, M.H.,

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3.	Biaya Penggandaan	Rp.	45.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp.	175.000,-
5.	PNBP Panggilan	Rp.	50.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	<u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah

Rp. 390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)